



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosis Manyo Alias Yosis;
Tempat lahir : Durian;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Damai RT 001 RW 000, Kecamatan
Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yosis Manyo Alias Yosis ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., dan Faisal, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara / Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H., & Partner's beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II Desa Labuha RT 011 / RW 004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/ADV-DS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 163/SK/2023/PN Lbh tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 11 Desember 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-30/Q.2.13.3/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yosis Manyo alias Yosis** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang"**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumpasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui aplikasi Livin By Mandiri dari rekening bank Mandiri atas nama Rahim Yasim dengan rekening tujuan bank BRI dengan nomor rekening 221201013071500 atas nama Yosis Manyo senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 8 (delapan) lembar print out rekening Koran bank Mandiri atas nama nasabah/pemilik rekening Rahim Yasim dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;**Dikembalikan kepada saksi korban Rahim Yasin, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran/laporan transaksi finansial bank BRI dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening nasabah 221201013071500 atas nama pemilik rekening Yosis Manyo yang mana pada tanggal 02 Januari 2023 jam 14:40:25 pada uraian transaksi tertulis ATML TRPRM 16241 000370047221201013071500 TRF PRIMA FROM RAHIM YASIM, teller 0888945, debet : 0.00, kredit : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa karena uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Rahim adalah miliknya, dengan alasan Saksi Rahim mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa yang awalnya diberikan kepada Saksi Rahim untuk memperlancar sengketa pencalonan Kepala Desa dimana Terdakwa sebagai pihak, namun diketahui oleh warga sehingga uang tersebut dikembalikan Saksi Rahim kepada Terdakwa. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-30/Halsel/EOH.2/10/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU

Bahwa terdakwa Yosis Manyo Alias Yosis, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di rumah saksi korban Yasim di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, atau ditempat-tempat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di Kabupaten Halmahera Selatan di mana Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), milik korban Rahim Yasim, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa Yosis Manyo masih menjabat sebagai Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa pernah meminjam uang pembangunan Gereja Lahairoi Durian Desa Suka Damai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 dan meminjam uang kepada Saksi Imelda Lohonauman Alias Imel, kepada Saksi Reza Stevi Palias, S.Pd Alias Reza, kepada Saudara Yohanes Lahikuni dan kepada Saudara Matias Lahikuni pada tahun 2022 untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan saat terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa tidak lagi memiliki sumber penghasilan lain yang bisa digunakan untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut.

Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa datang kerumah Korban Rahim Yasim, terdakwa pernah mendengar saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak menemui korban Rahim Yasim di rumah Saudara Farid Bai dan mengatakan mobil milik Saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak rusak dan membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga muncul niat terdakwa untuk meminjam uang kepada korban Rahim Yasim sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar bisa melunasi hutang-hutang terdakwa saat masih menjabat Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, seolah-olah Saksi Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak sangat membutuhkan uang untuk biaya memperbaiki mobilnya, sehingga pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 14.20 WIT terdakwa datang kerumah korban Rahim Yasim di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan kepada korban Rahim Yasim bahwa Saksi Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak yang merupakan adik Bupati Halmahera Selatan membutuhkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil, sehingga korban Rahim Yasim merasa yakin dan percaya ucapan terdakwa yang membawa nama Saksi Rusdi Hi. Sidik selaku adik dari Bupati Halmahera Selatan, karena ketika Saudara Usman Sidik menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan, korban Rahim

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasim ditunjuk sebagai staff khusus Bupati pada bidang hukum, dan sekitar jam 14.40 WIT, korban Rahim Yasim melakukan transfer uang secara online melalui aplikasi Livin By Mandiri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI KCP. Labuha atas nama terdakwa Yosis Manyo, dan setelah itu korban Rahim Yasim mengkonfirmasi hal tersebut kepada Saksi Rusdi Hi Sidik Alias Bakkab melalui telepon dan menanyakan terkait permintaan uang untuk perbaikan mobil dengan pertanyaan “Kaka Bos, ngoni ada suru Yosis pinjam Saya pe uang ka tidak” yang artinya “Kaka Bos, Kamu menyuruh Yosis meminjam uang Saya atau tidak?”, dan dijawab oleh saksi Rusdi Sidik Alias Bakkab dengan jawaban “Tarada, bikiapa tara konfirmasi dulu deng Saya kong langsung kasi” yang artinya “Tidak, kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada saya, langsung diberikan”, lalu korban Rahim Yasim mengirimkan bukti transfer kepada saksi Rusdi Sidik Alias Bakkab atas nama pengirim Rahim Yasim dan penerima terdakwa Yosis Manyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan ternyata uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil milik Saksi Rusdi Sidik Alias Bakkab, namun terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu:

1. Mengganti uang milik panitia pembangunan gereja di Desa Suka Damai sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada Saudari Yermenia Gogahu, dan uang tersebut terdakwa pinjam kepada Pendeta Lotkoseng (Alm) pada tahun 2021, untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya pembangunan rumah terdakwa berupa membayar batu dan pasir, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023.
2. Mengganti uang milik saudara Stevi Palias sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Februari 2023.
3. Mengganti uang gereja/uang derma milik Gereja Lahairoy Durian melalui Bendahara Gereja saudara Imelda Lohonauman sebanyak Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Desember 2022.
4. Mengganti uang milik saudara Yohanes Lahikuni sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pinjam pada bulan Desember 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Januari 2023.

5. Mengganti uang milik saudara Matias Lahikuni sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Maret 2023

Sedangkan sisanya sebanyak Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Rahim Yasim mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yosis Manyo Alias Yosis, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di rumah Korban Rahim Yasim di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Halmahera Selatan di mana Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa Yosis Manyo masih menjabat sebagai Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa pernah meminjam uang pembangunan Gereja Lahairoi Durian Desa Suka Damai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 dan meminjam uang kepada Saksi Imelda Lohonauman Alias Imel, kepada Saksi Reza Stevi Palias, S.Pd Alias Reza, kepada Saudara Yohanes Lahikuni dan kepada Saudara Matias Lahikuni pada tahun 2022 untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan saat terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa tidak lagi memiliki sumber penghasilan lain yang bisa digunakan untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa datang kerumah Korban Rahim Yasim, terdakwa pernah mendengar saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak menemui saksi korban Rahim Yasim dirumah Saudara Farid Bai dan mengatakan mobil milik Saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak rusak dan membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga muncul niat terdakwa untuk meminjam uang kepada korban Rahim Yasim sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar bisa melunasi hutang-hutang terdakwa saat masih menjabat Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, seolah-olah Saksi Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak sangat membutuhkan uang untuk biaya memperbaiki mobilnya, sehingga pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 14.20 WIT terdakwa datang kerumah korban Rahim Yasim di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan kepada korban Rahim Yasim bahwa Saksi Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak yang merupakan adik Bupati Halmahera Selatan membutuhkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil, sehingga korban Rahim Yasim merasa yakin dan percaya ucapan terdakwa yang membawa nama Saksi Rusdi Hi. Sidik selaku adik dari Bupati Halmahera Selatan, karena ketika Saudara Usman Sidik menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan, korban Rahim Yasim ditunjuk sebagai staff khusus Bupati pada bidang hukum, dan sekitar jam 14.40 WIT, korban Rahim Yasim melakukan transfer uang secara online melalui aplikasi Livin By Mandiri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI KCP. Labuha atas nama terdakwa Yosis Manyo, dan setelah itu korban Rahim Yasim mengkonfirmasi hal tersebut kepada Saksi Rusdi Hi Sidik Alias Bakbak melalui telepon dan menanyakan terkait permintaan uang untuk perbaikan mobil dengan pertanyaan “Kaka Bos, ngoni ada suru Yosis pinjam Saya pe uang ka tidak” yang artinya “Kaka Bos, Kamu menyuruh Yosis meminjam uang Saya atau tidak?”, dan dijawab oleh saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak dengan jawaban “Tarada, bikiapa tara konfirmasi dulu deng Saya kong langsung kasi” yang artinya “Tidak, kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada saya, langsung diberikan”, lalu korban Rahim Yasim mengirimkan bukti transfer kepada saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak atas nama pengirim Rahim Yasim dan penerima terdakwa Yosis Manyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan ternyata uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil milik Saksi Rusdi Sidik Alias Bakbak, namun terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengganti uang milik panitia pembangunan gereja di Desa Suka Damai sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada Saudari Yermenia Gogahu, dan uang tersebut terdakwa pinjam kepada Pendeta Lotkoseng (Alm) pada tahun 2021, untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya pembangunan rumah terdakwa berupa membayar batu dan pasir, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023.
2. Mengganti uang milik saudara Stevi Palias sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Februari 2023.
3. Mengganti uang gereja/uang derma milik Gereja Lahairoy Durian melalui Bendahara Gereja saudara Imelda Lohonauman sebanyak Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Desember 2022.
4. Mengganti uang milik saudara Yohanes Lahikuni sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan Desember 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan, dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Januari 2023.
5. Mengganti uang milik saudara Matias Lahikuni sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa pinjam pada bulan November 2022 dalam rangka operasional sengketa Pilkades di Bacan dan pelunasan terdakwa lakukan pada sekitar bulan Maret 2023

Sedangkan sisanya sebanyak Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Rahim Yasim mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahila Ali Rasai Alias II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Rahim Yasim Alias Im;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar pagi hari, Saksi sedang berada di rumah Saksi Rahim di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian melihat Terdakwa datang menemui Saksi Rahim;
- Bahwa Saksi saat itu mendengar Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahim sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sdr. Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rahim memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer Rekening Bank BRI atas nama Yosis Manyo;
- Bahwa Saksi mendengar uang yang dipinjamkan oleh Saksi Rahim kepada Terdakwa dipergunakan untuk memperbaiki mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa Saksi tidak berada di rumah Saksi Rahim pada saat kejadian;

2. Rahim Yasim, S.H., M.H. Alias Im dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 14.20 WIT, bertempat di rumah Saksi di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan jika mobil milik teman Terdakwa yang bernama Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak rusak dan Sdr. Bakbak membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 221201013071500 atas nama Yosis Manyo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi menelfon Sdr. Bakbak untuk memberitahu bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Saksi kirim melalui Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Bakbak mengatakan tidak pernah meminta Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai ucapan Terdakwa dikarenakan Sdr. Bakbak merupakan Adik Kandung Bupati Halmahera Selatan dan Saksi juga menjabat sebagai Staf Khusus pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sekira 2 (dua) jam setelah itu Saksi difitnah telah menerima suap dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu merupakan Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu merupakan Kepala Desa Suka Damai dan sedang mengikuti pencalonan kepala desa untuk kedua kalinya;
- Bahwa akibat hal tersebut, tersebarlah rumor yang mengatakan Terdakwa telah memberikan suap kepada Saksi untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa antara Terdakwa dengan Calon Kepala Desa lainnya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi pinjamkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rusdi Hi. Sidik Alias Bakbak keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi Rahim melakukan konfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 WIT Saksi Rahim melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon dan mengatakan jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi untuk biaya perbaikan mobil;

- Bahwa Saksi menjawab jika Saksi tidak pernah meminta meminjam uang kepada Saksi Rahim dan mempertanyakan kepada Saksi Rahim mengapa tidak konfirmasi terlebih dahulu sebelum transfer;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Rahim;

- Bahwa Saksi Rahim merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rahim merupakan Staf Ahli Bupati Halmahera Selatan dalam bidang Hukum dan Saksi merupakan Adik Kandung dari Bupati Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi sering berkoordinasi dengan Saksi Rahim perihal Gugatan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa kalah dalam pemilihan Kepala Desa Suka Damai sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk memenangkan hasil sengketa pemilihan Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Rahim Yasim Alias Im;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 14.20 WIT, bertempat di rumah Saksi Rahim di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 Saksi Bakbak mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar biaya perbaikan mobilnya yang sedang berada di bengkel;

- Bahwa Saksi Bakbak mengatakan biaya perbaikan mobil miliknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Rahim dan mengatakan jika Saksi Bakbak mau meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahim menyetujui dan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BRI Nomor 221201013071500 atas nama Yosis Manyo;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Desa Babang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. Yermenia Gogahu untuk mengganti uang Panitia Pembangunan Gereja Desa Suka Damai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli material berupa batu dan pasir untuk pembangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. Imelda Lohonauman untuk mengganti uang Derma milik Gereja Lahairoy Durian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mengambil uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambahkan dengan uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengganti uang milik Sdr. Stevi Palias;
- Bahwa 2 (hari) kemudian Terdakwa kembali mengambil uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengganti uang milik Sdr. Matias Lahikuni;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti uang milik Sdr. Yohanes Lahikuni sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bakbak tidak pernah meminta bantuan Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Saksi Rahim;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rahim untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang sejak tahun 2022 yang dipergunakan untuk pencalonan Kepala Desa Suka Damai;

Menimbang, bahwa setelah menerangkan keterangan di atas, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut dia ikuti atas kemauan dari Saksi Rahim karena Saksi Rahim berjanji jika Terdakwa mengikuti keterangan Saksi Rahim maka Saksi Rahim akan mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Yermenia Gogahu, Pendekta Lotkoseng (Alm), Sdr Stevi Palias, Gereja Lahairoy Durian melalui bendahara Sdri. Imelda Lohonauman, Sdr. Yohanes Lahikuni dan Sdr. Matias Lahikuni untuk mengurus sengketa pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa kalah saat pencalonan Kepala Desa, kemudian meminta tolong kepada Saksi Rahim selaku Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa agar perkaranya dimenangkan;
- Bahwa Saksi Bakbak kemudian meminta Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Rahim dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Bakbak yang diteruskan kepada Saksi Rahim;
- Bahwa tidak lama Saksi Rahim meminta kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Rahim secara langsung;
- Bahwa kemudian rumor Saksi Rahim telah menerima suap tersebar lalu Saksi Rahim mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengatakan jika uang tersebut Terdakwa meminjam kepada Saksi Rahim;
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai bukan secara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yufensius Manyo** tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2022 bertempat di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bakbak dan Saksi Bakbak mengatakan jika Saksi Rahim meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi bersama Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Bakbak untuk diberikan kepada Saksi Rahim;
- Bahwa pada esok paginya Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi Rahim meminta tambahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi Rahim sehingga total uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Rahim adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan kepada Saksi Rahim dipergunakan untuk apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh dari pinjaman Gereja Lahairoy Durian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pinjaman dari Sdr. Yohanes Lahikuni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pinjaman dari Sdr. Matias Lahikuni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pinjaman dari Panitia Pembangunan Gereja Desa Suka Damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri untuk mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa namun Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan ke Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Rahim merupakan Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Bakbak merupakan Adik dari Bupati Halmahera Selatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rahim dengan mengatasnamakan Saksi Bakbak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Rahim mengembalikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer melalui Aplikasi Livin by Mandiri dari rekening Bank Mandiri atas nama Rahim Yasim dengan rekening tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 221201013071500 atas nama Yosis Manyo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama nasabah/pemilik rekening Rahim Yasim dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Rekening nasabah 221201013071500 atas nama pemilik rekening Yosis Manyo yang mana pada tanggal 02 Januari 2023 jam 14:40:25 pada uraian transaksi tertulis ATML TRPRM 16241000370047221201013071500 TRF PRIMA FROM RAHIM YASIM, teller 0888945, debit: 0.00, kredit: 50.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Rahim memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Livin by Mandiri ke rekening Bank BRI Nomor 221201013071500 atas nama Terdakwa Yosis Manyo;
- Bahwa benar uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Rahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama **Yosis Manyo Alias Yosis**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak / *eror in persona* dalam dakwaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama atau keadaan palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian, yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang berada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi Rahim telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Livin by Mandiri ke rekening Bank BRI Nomor 221201013071500 atas nama Terdakwa Yosis Manyo dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Rahim oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rahim telah melakukan transfer sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer melalui Aplikasi Livin by Mandiri dari rekening Bank Mandiri atas nama Rahim Yasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekening tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 221201013071500 atas nama Yosis Manyo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rahim kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa tidak mengembalikan uang miliknya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/14/IV/2023/SPKT/POLDA MALUT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Saksi Rahim yang memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Rahim melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian karena uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Rahim yang memberikan uang kepada Terdakwa didasari adanya rasa percaya dari Saksi Rahim yang timbul dari bujukan Terdakwa, karena antara Saksi Rahim dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan ataupun perjanjian sebelumnya, sehingga Saksi Rahim tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yufensius yang menerangkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Rahim, Majelis Hakim menilai Saksi Yufensius menerangkan tidak dibawah sumpah sehingga berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Yufensius tidak sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yang di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi Yufensius;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa kemudian menambahkan keterangannya dengan menerangkan pada pokoknya bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi Rahim adalah pada awalnya adalah uang milik Terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Saksi Rahim demi kepentingan sengketa pencalonan kepala desa. Sehingga Terdakwa kemudian berdalih bahwa uang yang diterima dari Saksi Rahim bukanlah uang pinjaman. Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, lebih tinggi nilai pembuktiannya dari pada keterangan terdakwa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Meskipun Terdakwa membantah dan menyangkal suatu hal yang dituduhkan kepadanya bukan berarti penyangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima begitu saja, karena penyangkalan tersebut mesti dapat didukung oleh alat bukti lainnya, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak dapat dipercaya secara utuh karena tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung secara jelas dan kuat dalih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa hasil cetak tangkapan layer (*screenshot*) percakapan dari aplikasi pesan elektronik yang diperoleh dari telepon genggam (*smartphone*) Terdakwa. Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti demikian merupakan bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik yang baru dapat didudukkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materil dari bukti elektronik, hal ini berkaitan dengan jaminan akan otentisitas dan validitas data dari bukti tersebut. Oleh karena dalam persidangan Terdakwa, tidak ada menempuh hal-hal yang harus dilakukan dalam penyajian sebuah bukti elektronik berupa dokumen elektronik maka terhadap bukti ini Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik yang sah, akan tetapi hanya dapat dianggap petunjuk semata apabila memiliki kesesuaian yang relevan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan uang tersebut adalah awalnya uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Rahim, Majelis Hakim berpendapat dalil Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan mengingat Saksi yang dihadirkan Terdakwa hanya seorang dan menerangkan tidak di bawah sumpah, serta bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaan tidak menunjukkan adanya perpindahan uang dari Terdakwa kepada Saksi Rahim, oleh karenanya tidak memenuhi minimal pembuktian berupa 2 (dua) alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan adalah keterangan yang berbelit-belit dengan mengubah-ubah keterangannya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk mengesampingkan dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri dengan tipu



muslihat membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa karena uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Rahim adalah miliknya, dengan alasan Saksi Rahim mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa yang awalnya diberikan kepada Saksi Rahim untuk memperlancar sengketa pencalonan Kepala Desa dimana Terdakwa sebagai pihak, namun ketahuan oleh warga sehingga uang tersebut dikembalikan Saksi Rahim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, oleh karenanya telah menunjukkan ketidaksepemahaman Majelis Hakim dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer melalui Aplikasi Livin by Mandiri dari rekening Bank Mandiri atas nama Rahim Yasim dengan rekening tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 221201013071500 atas nama Yosis Manyo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama nasabah/pemilik rekening Rahim Yasim dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

yang telah disita dari Saksi Korban Rahim Yasim Alias Im, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rahim Yasim Alias Im.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) lembar *Print Out* Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Rekening nasabah 221201013071500 atas nama pemilik rekening Yosis Manyo yang mana pada tanggal 02 Januari 2023 jam 14:40:25 pada uraian transaksi tertulis ATML TRPRM 16241000370047221201013071500 TRF PRIMA FROM RAHIM YASIM, teller 0888945, debit: 0.00, kredit: 50.000.000,00, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosis Manyo Alias Yosis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer melalui Aplikasi Livin by Mandiri dari rekening Bank Mandiri atas nama Rahim Yasim dengan rekening tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 221201013071500 atas nama Yosis Manyo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama nasabah/pemilik rekening Rahim Yasim dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahim Yasim Alias Im;

- 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Rekening nasabah 221201013071500 atas nama pemilik rekening Yosis Manyo yang mana pada tanggal 02 Januari 2023 jam 14:40:25 pada uraian transaksi tertulis ATML TRPRM 16241000370047221201013071500 TRF PRIMA FROM RAHIM YASIM, teller 0888945, debet: 0.00, kredit: 50.000.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 11 Desember 2023, dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lbh